

PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT
2011

PERDA NO. 16, LD 2011: 6 HLM

PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan kegiatan usaha melalui pengelolaan dan optimalisasi potensi daerah oleh perusahaan daerah dengan dukungan modal yang memadai.

- Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2004 UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 40 Tahun 2007, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 1 Tahun 2008, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 7, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan modal daerah yang bertujuan untuk menyediakan modal usaha BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, Jumlah Penyertaan Modal , Hak dan kewajiban, Ketentuan bagi hasil laba usaha, Pembinaan, Pengawasan, Penunjukan pejabat sebagai wakil Pemerintah Daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011, ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 22 Juli 2011.